



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **AMINAH**
Tempat/ Tgl Lahir : Teumpok Peurelak / 01-07-1956
Jeniskelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Dusun Meunasah Tuha, DesaBlang Bidok,Kecamatan Tanah LuasKabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 24 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Mei 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 24 Mei 2022 dibawah register permohonan Nomor : 64/Pdt.P/2022/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108121510080001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 11-02-2022 atas nama **MUHAMMAD** Tempat / Tanggal Lahir: **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, Jenis Kelamin **Laki-laki**, Agama Islam, Alamat Dusun Meunasah Tuha, DesaBlang Bidok Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada KTP anak Pemohon No. 1108120303030003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 13-05-2022, Atas nama **MUHAMMAD**, Tempat / Tanggal Lahir: **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, Jenis Kelamin **Laki-Laki**, Agama Islam;
3. Bahwa Pada Ijazah SD No. DN-06 Dd/06 0027776 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tertanggal : 25-06-2016, Atas Nama **MUHAMMAD QHARTIUS**, Tempat / Tanggal Lahir : **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Kesalahan Data No.58/28/12/08/2022;
2. Asli Surat Domisili No.58/28/12/08/2022;
3. Fotocopy Buku Nikah Pemohon No. 102/1974;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon No.1108124107560187;
5. Fotocopy KTP anak Pemohon No. 1108120303030003;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **JAILANI**;
7. Fotocopy Ijazah SD No. DN-06 Dd/06 0027776;
8. Fotocopy BPJS Anak Pemohon No. 0000224026986;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan ke hadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - Menyatakan sah secara hukum perbaikan/ perubahan Data anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108121510080001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 11-02-2022 atas nama **MUHAMMAD** Tempat / Tanggal Lahir: **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, Jenis Kelamin **Laki-laki**, Agama Islam, Alamat Dusun Meunasah Tuha, Desa Blang Bidok Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara **MENJADI** Atas nama **MUHAMMAD QHARTIUS**, Tempat / Tanggal Lahir : **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
 - Menyatakan sah secara hukum perbaikan/ perubahan Data anak Pemohon pada KTP anak Pemohon No. 1108120303030003 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tertanggal 13-05-2022, Atas nama **MUHAMMAD**, Tempat / Tanggal Lahir: **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, Jenis Kelamin **Laki-Laki**, Agama Islam **MENJADI** Atas nama **MUHAMMAD QHARTIUS**, Tempat / Tanggal Lahir : **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;

2. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 58/28/12/08/2022 dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 58/28/12/08/2022 dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108124107560187, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **JAILANI**, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 102/1974 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak pemohon No. 1108120303030003 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy BPJS Anak Pemohon No. 0000224026986 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah SD No.DN-06 Dd/06 0027776 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Asiah**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon bertempat tinggal Dusun Meunasah Tuha, Desa Blang Bidok, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah atau memperbaiki kesalahan data anak Pemohon pada KK dan KTP;
- Bahwa Pada KK dan KTP anak Pemohon tertulis data anak pemohon atas nama **MUHAMMAD** Tempat / Tanggal Lahir: **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, Jenis Kelamin **Laki-laki**, Agama Islam, Alamat Dusun Meunasah Tuha, Desa Blang Bidok Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara **MENJADI** Atas nama **MUHAMMAD QHARTIUS**, Tempat / Tanggal Lahir : **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam sesuai dengan Ijazah anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan data anak pemohon pada Kartu Keluarga karena saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

2. **Linda Wati**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Pemohon bertempat tinggal Dusun Meunasah Tuha, Desa Blang Bidok, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah atau memperbaiki kesalahan data anak Pemohon pada KK dan KTP;
- Bahwa Pada KK dan KTP anak Pemohon tertulis data anak pemohon atas nama **MUHAMMAD** Tempat / Tanggal Lahir: **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, Jenis Kelamin **Laki-laki**, Agama Islam, Alamat Dusun Meunasah Tuha, Desa Blang Bidok Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara **MENJADI** Atas nama **MUHAMMAD QHARTIUS**, Tempat / Tanggal Lahir : **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam sesuai dengan Ijazah anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan data anak pemohon pada Kartu Keluarga karena saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108121510080001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 11-02-2022 atas nama **MUHAMMAD** Tempat / Tanggal Lahir: **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, Jenis Kelamin **Laki-laki**, Agama Islam, Alamat Dusun Meunasah Tuha, Desa Blang Bidok Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada KTP anak Pemohon No. 1108120303030003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 13-05-2022, Atas nama **MUHAMMAD**, Tempat / Tanggal Lahir: **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, Jenis Kelamin **Laki-Laki**, Agama Islam;
- Bahwa Pada Ijazah SD No. DN-06 Dd/06 0027776 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tertanggal : 25-06-2016, Atas Nama **MUHAMMAD QHARTIUS**, Tempat / Tanggal Lahir : **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-I sampai dengan P-8 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki/merubah kesalahan penulisan data anak pemohon Pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108121510080001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara, atas nama **MUHAMMAD**, Tempat / Tanggal Lahir: **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, sedangkan yang sebenarnya adalah **MUHAMMAD QHARTIUS**, Tempat / Tanggal Lahir : **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan sebagian maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki data anak Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108121510080001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 11-02-2022 atas nama **MUHAMMAD** Tempat / Tanggal Lahir: **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, Jenis Kelamin **Laki-laki**, Agama Islam, Alamat Dusun Meunasah Tuha, Desa Blang Bidok Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara **MENJADI** Atas nama **MUHAMMAD QHARTIUS**, Tempat / Tanggal Lahir : **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
 - KTP anak Pemohon No. 1108120303030003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tertanggal 13-05-2022, Atas nama **MUHAMMAD**, Tempat / Tanggal Lahir: **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, Jenis Kelamin **Laki-Laki**, Agama Islam **MENJADI** Atas nama **MUHAMMAD QHARTIUS**, Tempat / Tanggal

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir : **TEMPOK PEURELAK / 03-03-2003**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140,000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022, oleh Arnaini, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto,

Dto,

Bambang Darmawan, S.H

Arnaini, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,- +</u>
7. Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon,

Zulfikaruddin, S.H
Nip. 19740110 199303 1 001